

103 / 6

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGGO
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor Pihak Pertama : 031.PJ/040/WSUTG/2005
Nomor Pihak Kedua : 097/PT02.H4.FE/2005
Nomor Pihak Ketiga : 337/G12.5/KS.2005

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas Mei 2005,

1. Ir. Sigit Prakoso Suyoto, MM, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, berkedudukan di Jl. Bethesda no. 32 Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan alamat Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut Pihak Kedua,
3. Dra. Lotje Kawet, MS, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Kampus Unsrat, Manado 95115, selanjutnya disebut Pihak Ketiga;

yang secara bersama disebut Para Pihak, sepakat untuk bekerjasama secara kelembagaan sesuai ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 1

Kerjasama ini dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumberdaya manusia, penelitian, dan pertukaran informasi.

Pasal 2

Para Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan Pihak Pertama dan melakukan penelitian sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

Pasal 4

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui sistem perkuliahan reguler maupun non-reguler. Sistem perkuliahan non-reguler dapat berbentuk modul-modul pelatihan yang dapat disetarakan dengan mata kuliah pada program reguler.

Pasal 5

Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan saling mengakui matakuliah-matakuliah yang sudah disepakati dan yang sudah diselesaikan oleh karyawan Pihak Pertama pada lembaga Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk saling menerima mahasiswa pindahan/lanjutan yang merupakan karyawan Pihak Pertama pada program studi kerjasama.

Pasal 7

Dosen Pihak Kedua dapat mengajar pada program studi kerjasama di lembaga Pihak Ketiga dan dosen Pihak Ketiga dapat mengajar pada program studi kerjasama di lembaga Pihak Kedua.

Pasal 8

Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dapat memberikan ijazah pada setiap lulusan dalam program kerjasama ini setelah memenuhi persyaratan kelulusan program studi yang disepakati.

Pasal 9

Pihak Pertama akan menyediakan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini. Besarnya dana dan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam sebuah perjanjian implementasi kerjasama.

Pasal 10

Jika terjadi masalah dalam kerjasama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal penandatngannya dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbarui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap tiga, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada alinea pertama naskah perjanjian kerjasama ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga



Ir. Sigit Prakoso Suyoto, MM
General Manager PT PLN
(Persero) Wil. Suluttenggo



Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia



Dra. Lotje Kawet, MS
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi

Mengetahui

Direktur Utama PT PLN (Persero)



Ir. Eddie Widiono S.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.